

(1) Identitas LPPHPL:

- a. Nama LPPHPL : PT. TRANSTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-018-IDN
- c. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan, Sleman, Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 08112652998,
0274-555046/transtrapermada@yahoo.com
- e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
- f. Tim Auditor :

NO	NAMA	JABATAN
1	Widodo, S.Hut	Lead Auditor/Aspek Produksi
2	Ir. Leonardus Brahmono S.	Auditor Aspek Prasyarat
3	Hartati Saat,S.Si	Auditor Aspek Ekologi
4	Ir. Yeti Sumiyati	Auditor Aspek Sosial
5	Ir. Titik Kuswandari	Auditor VLK Hutan
6	Nasiatul Azizah, S.Hut., M.Sc	Auditor Magang Aspek Sosial

- g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (Ketua)
2. Rohman, S.Hut, MP (Anggota)
3. Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (Anggota)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT NUSA PRIMA MANUNGGAL.
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.1/DISHUT/XI/2002/002 Tanggal 12 Nopember 2002.
- c. Luas & Lokasi : Luas ± 4.412 Ha.
Lokasi : Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dengan Ibukota Pangkalan Kerinci - Provinsi Riau dengan Ibukota Pekanbaru.
- d. Kantor Pusat : Rukan Akasia Blok I No. 12, Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
- e. Pengurus :
Komisaris : ISWANTO
Direktur : Ir. WAHBUDI MANIS

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan instansi terkait	Selasa, 24 Mei 2016 Kantor Dinas Kehutanan Prov. Riau Kantor BPHP Wil. III	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Pekanbaru
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 24 Mei 2016 di Hotel Aini Pangkalan Kerinci	- Sambutan Wakil Manajemen PT NUSA PRIMA MANUNGGAL

		<ul style="list-style-type: none"> - Lead Auditor menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup, Metodologi, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor. - SESI II diisi dengan penyusunan detail skedul oleh Tim Auditor dan Auditee
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Seluruh Areal kerja PT NUSA PRIMA MANUNGGAL, 24 Mei s.d 28 Mei 2016 di Hotel Alpha, Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan : 24 – 28 Mei 2016.
Pertemuan Penutup	Sabtu, 28 Mei 2016 di Hotel Alpha, Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Lead Auditor - Penyampaian hasil verifikasi oleh masing-masing auditor - Klarifikasi oleh Auditee - Penutup
Koordinasi dengan instansi terkait	Senin, 30 Mei 2016 Kantor Dinas Kehutanan Prov. Riau Kantor BPHP Wil. III Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Pekanbaru
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 21 Juni 2016	Pengambil Keputusan menetapkan satus sertifikat PHPL diterbitkan, dengan predikat kinerja : BAIK .

4. Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	<p>1.1.1). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL TELAH MEMILIKI dokumen legal (Akte Pendirian, Akte Perubahan Perusahaan) dan administrasi tata batas (SK IUPHHK, Laporan TBT, Surat pengajuan untuk Penetapan Areal) PT Nusa Prima Manunggal lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan sehingga nilai kematangan verifier 1.1.1 adalah BAIK.</p> <p>1.1.2). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah melaksanakan Tata batas di lapangan dengan relisasi tatabatas 100 % (tatabatas sudah temu gelang), sehingga nilai kematangan verifier 1.1.2 adalah BAIK.</p> <p>1.1.3). Masih ada konflik lahan antara PT NUSA PRIMA MANUNGGAL dengan masyarakat sekitar tetapi ada upaya untuk menyelesaikan secara terus menerus sehingga nilai kematangan verifier 1.1.3 adalah</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>SEDANG.</p> <p>1.1.4) Tidak Terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal IUPHHK-HTI PT NUSA PRIMA MANUNGGAL, sehingga <i>Not Applicable (N/A)</i>.</p> <p>1.1.5.) PT NPM telah berupaya mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya, sehingga nilai kematangan verifier 1.1.3 adalah SEDANG..</p> <p>Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67 %, sehingga kinerja Indikator 1.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI Izin	BAIK	<p>1.2.1). Visi dan Misi PT NUSA PRIMA MANUNGGAL ditanda tangani Direktur telah tersedia legal dan sesuai dengan kerangka PHL sehingga nilai kematangan verifier 1.2.1 adalah BAIK.</p> <p>1.2.2.) PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah melakukan sosialisasi Visi dan misi kepada karyawan maupun kepada masyarakat setempat dan ada bukti pelaksanaannya, sehingga nilai kematangan verifier 1.2.2 adalah BAIK.</p> <p>1.2.3) PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah melaksanakan Visi dan Misi tetapi masih ada sebagian yang belum terlaksana sepenuhnya sehingga nilai kematangan verifier 1.2.3 adalah SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33 %, sehingga kinerja Indikator 1.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Professional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan Dan Latihan	SEDANG	<p>1.3.1). Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT NUSA PRIMA MANUNGGAL di lapangan tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan namun dengan jumlah yang masih kurang dari ketentuan, sehingga nilai kematangan verifier 1.3.1 adalah SEDANG.</p> <p>1.3.2) Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah terlaksana 70% dari rencana, sehingga nilai kematangan verifier 1.3.2 adalah SEDANG.</p> <p>1.3.3.) Dokumen ketenagakerjaan PT Nusa Prima Manunggal tersedia tetapi tidak lengkap sehingga nilai kematangan verifier 1.3.3 adalah SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 1.3 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan	SEDANG	<p>1.4.1). Tersedia Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> telah sesuai dengan Kerangka PHPL tetapi dijumpai masih ada rangkap jabatan. <i>Job Description</i></p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HTI</p>		<p>ada lengkap sesuai dengan Struktur Organisasi, tetapi masih ada jabatan yang dirangkap yaitu pada jabatan Kepala Operasional Camp dan Kepala Pemanenan Penyiapan Lahan oleh Sumaryo dan jabatan Kepala Perlindungan Hutan belum ada, tetapi hasil wawancara dengan Kepala Operasional Camp (Sumaryo) dalam tugas sehari-hari dilakukan oleh Staf Perlindungan Hutan (<i>Forest Guard</i>) Dedy Zulfitri, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.1 adalah SEDANG.</p> <p>1.4.2). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL sudah mempunyai Perangkat SIM dan ada tenaga khusus tetap ditunjuk, tetapi belum mencakup seluruh kegiatan PHPL, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.2 adalah SEDANG.</p> <p>1.4.3). Organisasi Audit Internal ada sesuai hasil verifikasi dokumen dan wawancara, Audit internal mulai dilakukan tahun 2016 sehingga nilai kematangan verifier 1.4.3 adalah SEDANG.</p> <p>1.4.4). Dari dokumen Matrik diketahui audit telah mencakup semua Bidang Ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tetapi hanya dilakukan pada tahun 2016, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.4 adalah SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 1.4 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)</p>	BAIK	<p>1.5.1). Kegiatan RKT PT NUSA PRIMA MANUNGGAL yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai sehingga nilai kematangan verifier 1.5.1 adalah BAIK.</p> <p>1.5.2). Pada proses tatabatas PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.2 adalah SEDANG.</p> <p>1.5.3). Dalam proses dan pelaksanaan CSR /CD PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah mendapat persetujuan dari para pihak, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.3 adalah BAIK.</p> <p>1.5.4). Dalam Proses penetapan kawasan lindung PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah mendapat persetujuan dari para pihak, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.4 adalah BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89 %, sehingga kinerja Indikator 1.5 dinilai dengan predikat BAIK.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2. Produksi		
2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari	SEDANG	<p>2.1.1). Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Penyusunan RKUPHHK belum berdasarkan deliniasi Mikro. PT NUSA PRIMA MANUNGGAL tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU sehingga verifier 2.1.1 dinilai SEDANG.</p> <p>2.1.2). Hasil talaah dokumen RKUPHHK-HT diperoleh hasil bahwa Penataan areal kerja di lapangan (blok dan petak RKT) 83 % sesuai dengan RKU atau belum seluruh penataan areal kerja 2016 sesuai dengan RKUPHHK-HT, sehingga verifier 2.1.2 dinilai SEDANG.</p> <p>2.1.3). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok dan kompartemen kerja seluruhnya terlihat dengan jelas dilapangan sehingga verifier 2.1.3 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 73,33 %, sehingga kinerja Indikator 2.1 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
2.2. Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem	BAIK	<p>2.2.1). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir (2013 s.d 2015) beserta kelengkapan peta pendukungnya yaitu : Peta kontur dan Peta Survei, sehingga verifier 2.2.1 dinilai BAIK.</p> <p>2.2.2). Memiliki PSP dan sudah di analisa namun belum lengkap, sehingga verifier 2.2.2 dinilai SEDANG.</p> <p>2.2.3). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diperoleh hasil bahwa PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian, tetapi belum digunakan dalam penyusunan JTT, sehingga verifier 2.2.3 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33 %, sehingga kinerja Indikator 2.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
2.3. Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan	BAIK	<p>2.3.1). SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku, sehingga verifier 2.3.1 dinilai BAIK.</p> <p>2.3.2). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur sehingga verifier 2.3.2 dinilai BAIK.</p> <p>2.3.3). Potensi tegakan tanaman mampu menjamin kelestarian hasil yaitu 126 m³/ha, sehingga verifier</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>2.3.3 dinilai BAIK.</p> <p>2.3.4). Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah tanaman yang masih mampu menjamin kelestarian pemanenan yaitu 86% dari jumlah yang seharusnya di taman, sehingga verifier 2.3.4 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot Indikator 2.3 adalah 95,24 %, sehingga kinerja Indikator 2.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
2.4. Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan untuk Pemanfaatan Hutan	BAIK	<p>2.4.1.). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki SOP Pemanenan Ramah Lingkungan yang sesuai dengan Kondisi setempat, sehingga verifier 2.4.1 dinilai BAIK.</p> <p>2.4.2.). Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada tiga tahap, sehingga verifier 2.4.2 dinilai BAIK.</p> <p>2.4.3.). Berdasarkan hasil perhitungan data hasil pengukuran limbah pemanfaatan hutan diperoleh angka faktor eksploitasi (fe) rata-rata sebesar 0,76 (di atas 0,70)., sehingga verifier 2.4.3 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot Indikator 2.4 adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 2.4 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
2.5. Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan/ Pemanenan/ Pemanfaatan pada Areal Kerjanya	BAIK	<p>2.5.1.). Terdapat dokumen RKT yang disusun sebagian berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan, sehingga verifier 2.5.1 dinilai SEDANG.</p> <p>2.5.2.). Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, sehingga verifier 2.5.2 dinilai BAIK.</p> <p>2.5.3.) Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, sehingga dinilai BAIK.</p> <p>2.5.4.). Realisasi produksi 100%, sehingga verifier 2.5.4 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot Indikator 2.5 adalah 95,24 %, sehingga kinerja Indikator 2.5 dinilai dengan predikat BAIK.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>2.6. Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-Investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pemanfaatan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia</p>	<p>BAIK</p>	<p>2.6.1). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL memiliki likuiditas < 100 %, solvabilitas > 100 %, dan rentabilitas positif. Catatan laporan akuntan publik wajar tanpa pengecualian, sehingga dinilai SEDANG.</p> <p>2.6.2). Dana yang tersedia mampu mencukupi 89,2 % kewajiban yang ada, sehingga verifier 2.6.2 dinilai BAIK.</p> <p>2.6.3). Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan (>20-50%), atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara kurang proporsional, sehingga verifier 2.6.3. dinilai SEDANG.</p> <p>2.6.4). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu, sehingga verifier 2.6.4. dinilai BAIK.</p> <p>2.6.5). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah merealisasikan Pendanaan untuk Kegiatan terkait Penanaman sebesar 89,35 %, sehingga verifier 2.6.5 dinilai SEDANG.</p> <p>2.6.6). Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) >80 % dari yang direncanakan dengan kualitas atau rata-rata persen tumbuh tanaman mencapai >80 %, sehingga verifier 2.6.6 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot Indikator 2.6 adalah 80,95 %, sehingga kinerja Indikator 2.6 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
3. Ekologi		
<p>3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan</p>	<p>BAIK</p>	<p>3.1.1). Luas kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK-HTI periode 2011 - 2020 Tahun 2011. Kondisi biofisik kawasan dilindungi belum seluruhnya sesuai karena KPPN didominasi oleh belukar tua serta belukar muda dan semak. Sempadan sungai juga didominasi hutan tanaman serta belukar muda dan semak. Keberadaan kawasan dilindungi belum terproyeksikan/terdeliniasi seluruhnya ke dalam Peta Kawasan Lindung ataupun Peta RKUPHHK-HTI, dan baru sebagian terproyeksikan/terdeliniasi ke dalam Peta RKT, sehingga verifier 3.1.1 dinilai SEDANG</p> <p>3.1.2). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL merencanakan penataan batas pada seluruh kawasan dilindungi sepanjang 80,957 Km dan telah direalisasikan sepanjang 80,957 Km atau 100% sampai dengan Mei 2016, sehingga verifier 3.1.2 dinilai BAIK.</p> <p>3.1.3). Kondisi penutupan lahan pada kawasan dilindungi di areal PT NUSA PRIMA MANUNGGAL yang</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>berhutan di kisaran 51 – 79 %, sehingga verifier 3.1.3 dinilai SEDANG.</p> <p>3.1.4). Pengakuan para pihak yaitu dari instansi pemerintah, karyawan dan masyarakat sekitar areal PT NPM telah mengakui keberadaan kawasan dilindungi, sehingga verifier 3.1.4 dinilai BAIK.</p> <p>3.1.5). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah melakukan pengelolaan pada seluruh kawasan dilindungi (KPPN dan sempadan sungai) dan tersedia laporan pengelolaannya, sehingga verifier 3.1.5 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator Nilai kematangan / bobot indikator adalah 83,83 %, sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	BAIK	<p>3.2.1). Prosedur perlindungan hutan sudah lengkap, mencakup seluruh jenis gangguan yang ada (kebakaran hutan, <i>illegal logging</i>, penggembalaan liar, perambahan hutan, perburuan serta hama dan penyakit), sehingga verifier 3.2.1 dinilai BAIK.</p> <p>3.2.2). Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan tersedia dan jumlahnya memadai dan berfungsi dengan baik, sehingga verifier 3.2.2 dinilai BAIK.</p> <p>3.2.3) SDM perlindungan hutan untuk satpam IUPHHK/security dan Regu Pemadam Kebakaran tersedia dan jumlah serta kualifikasinya memadai, sehingga verifier 3.2.3 dinilai BAIK.</p> <p>3.2.4) Kegiatan perlindungan hutan telah dilakukan secara <i>preemptif</i>, <i>preventif</i> dan <i>represif</i>, sehingga verifier 3.2.4 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	BAIK	<p>3.3.1). Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum mencakup seluruh dampak. Prosedur yang berhubungan dengan lahan gambut (<i>subsiden</i>), iklim mikro, kualitas tanah dan <i>water management</i> belum tersedia, sehingga verifier 3.3.1 dinilai SEDANG.</p> <p>3.3.2). Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia baik secara teknik sipil maupun vegetatif. Sebagian tercantum dalam dokumen perencanaan seperti RKUPHHK tahun 2011 dan dokumen UKL-UPL tahun 2008 serta berfungsi dengan baik, sehingga verifier 3.3.2 dinilai BAIK.</p> <p>3.3.3). Tersedia GANISPHPL-BINHUT sebanyak 4</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>(empat) orang, yang jumlah dan kualifikasinya sudah memadai sesuai ketentuan, sehingga verifier 3.3.3 dinilai BAIK.</p> <p>3.3.4). Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu RKUPPHK tahun 2011 dan dokumen UKL-UPL tahun 2008 dan seluruh kegiatan telah diimplementasikan, sehingga verifier 3.3.4 dinilai BAIK.</p> <p>3.3.5). Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air baru sebagian tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu RKUPPHK tahun 2011 dan dokumen UKL-UPL tahun 2008. Seluruh kegiatan pemantauan telah dilaksanakan, sehingga verifier 3.3.5 dinilai BAIK.</p> <p>3.3.6). Tidak ada indikasi dampak terhadap tanah dan air. Hasil uji tanah dan air masih di bawah baku mutu lingkungan, sehingga verifier 3.3.6 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 95,83 %, sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
3.4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (<i>endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>), Terancam Punah (<i>Threatened</i>) dan Endemik	BAIK	<p>3.4.1). Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna, sehingga verifier 3.4.1 dinilai BAIK.</p> <p>3.4.2). Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah dilaksanakan, sehingga verifier 3.4.2 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
3.5. Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan edemik	SEDANG	<p>3.5.1). Tersedia prosedur pengelolaan flora, sehingga verifier 3.5.1 dinilai BAIK.</p> <p>3.5.2). Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan flora dilindungi pada areal kawasan dilindungi (KPPN dan sempadan sungai) dan areal efektif produksi (Blok RKT). Namun pengelolaan flora pada Blok RKT belum teridentifikasi karena tidak dilakukan pendataan sehingga belum diketahui secara menyeluruh jenis-jenis flora dilindungi yang tidak ditebang, sehingga verifier 3.5.2 dinilai SEDANG.</p> <p>3.5.3). Terdapat gangguan pada spesies dilindungi berupa perambahan dan pembakaran lahan, sehingga verifier 3.5.3 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75,00 %, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
3.6. Pengelolaan fauna untuk :	BAIK	<p>3.6.1). Tersedia prosedur pengelolaan fauna dilindungi, sehingga verifier 3.6.1 dinilai BAIK.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan edemik		<p>3.6.2). Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi untuk luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak yaitu pada kawasan dilindungi dan areal efektif produksi telah dilaksanakan, sehingga verifier 3.6.2 dinilai BAIK.</p> <p>3.6.3). Kondisi spesies fauna dilindungi umumnya aman dari gangguan perburuan, sehingga verifier 3.6.3 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 3.6 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG	<p>4.1.1). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki sebagian dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin, disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.1.1 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>4.1.2). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki mekanisme dalam menangani konflik batas kawasan yang disepakati para pihak, namun yang terkait dengan mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif belum tersedia, sehingga verifier 4.1.2 dinilai SEDANG.</p> <p>4.1.3). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki mekanisme pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan SDH namun belum lengkap, sehingga verifier 4.1.3 dinilai SEDANG.</p> <p>4.1.4). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki batas dan luas yang jelas sesuai SK Konsesi seluas 4.412 Ha yang dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tata Batas No. LP.006/BPKH XIX-3/2014 Oktober 2014 dimana tanda batas berupa pal beton putih masih terpelihara dengan baik. Namun kondisi di dalam areal telah terdapat kebun dan pemukiman masyarakat dan belum seluruhnya diidentifikasi, diberikan penandaan batas dan diketahui luasnya, sehingga verifier 4.1.4 dinilai SEDANG.</p> <p>4.1.5). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL dalam operasional kerjanya belum dapat mengelola seluruh areal konsesinya karena sudah terdapat masyarakat yang mengelola areal tersebut secara turun temurun. Sebagian masyarakat sudah mau bekerjasama namun sebagian masyarakat masih belum tersedia. Masih terdapat konflik terkait klaim lahan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga verifier 4.1.5 dinilai SEDANG.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	SEDANG	<p>4.2.1). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sesuai peraturan perundangan namun belum lengkap, sehingga verifier 4.2.1. dinilai SEDANG.</p> <p>4.2.2). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang dituangkan dalam 3 prosedur yang meliputi SOP Community Development tentang Penetapan Program, Anggaran, Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD No. NPM 001/CD, SOP Community Development tentang Program Pengembangan Infrastruktur Sosial No. NPM 002/CD dan SOP Community Development tentang Program Kesehatan No. NPM 003/CD, sehingga verifier 4.2.2. mempunyai nilai BAIK.</p> <p>4.2.3). Terdapat sebagian bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban UM dalam pengelolaan SDH terhadap masyarakat, dimana bukti yang tersedia yaitu pada tahun 2014 dan 2016, sedangkan pada tahun 2012, 2013 dan 2015 tidak tersedia., sehingga verifier 4.2.3. mempunyai nilai SEDANG</p> <p>4.2.4). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki bukti lengkap terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat yang meliputi pembayaran fee kompensasi dan realisasi program Community Development, dapat disimpulkan bahwa kematangan verifier 4.2.4. mempunyai nilai BAIK.</p> <p>4.2.5). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki sebagian dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa kematangan verifier 4.2.5. mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %, sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
4.3. Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil antar para Pihak	BAIK	<p>4.3.1.). Data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH sudah tersedia namun belum lengkap, sehingga verifier 4.3.1 dinilai SEDANG.</p> <p>4.3.2). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam prosedur No. NPM 001/CD dan No. NPM 002/CD, dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.3.2. mempunyai nilai BAIK.</p> <p>4.3.3). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas, dituangkan dalam dokumen RKT, RKT, prosedur CD dan hasil rembung desa, sehingga verifier 4.3.3 dinilai BAIK.</p> <p>4.3.4). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki bukti implemementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 84,04%, sehingga verifier 4.3.4. mempunyai nilai BAIK.</p> <p>4.3.5). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki dokumen pelaksanaan distribusi manfaat kepada negara, dan karyawan dan telah didokumentasikan dengan baik dan lengkap, namun yang terkait dengan tanggung jawab sosial kepada masyarakat masih belum lengkap, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.3.5. mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33 %, sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>4.4. Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik</p>	<p style="text-align: center;">SEDANG</p>	<p>4.4.1). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki resolusi konflik yang lengkap dan jelas yang tertuang dalam prosedur lengkap untuk menyelesaikan permasalahan/konflik sosial dan konflik lahan sehingga disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.4.1 mempunyai nilai BAIK.</p> <p>4.4.2) PT NUSA PRIMA MANUNGGAL di dalam areal kerjanya terdapat konflik terkait klaim lahan, sudah dipetakan dalam areal RKT 2012-2015 namun belum dilakukan pada seluruh areal sehingga belum lengkap, sehingga verifier 4.4.2. mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>4.4.3) PT NUSA PRIMA MANUNGGAL memiliki organisasi, tersedia anggaran yang cukup namun masih kekurangan SDM pada bagian perlindungan hutan, disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.4.3. mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>4.4.4). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah melakukan proses penyelesaian konflik dan menyusun dokumen penyelesaiannya namun belum lengkap, dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.4.4. mempunyai nilai SEDANG.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %, sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<p>4.5.1). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki hubungan industrial dengan karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh dinas terkait. Semua ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Perusahaan telah direalisasikan seluruhnya, dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.5.1. mempunyai nilai BAIK.</p> <p>4.5.2). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah merealisasikan kegiatan training bagi karyawan secara internal dan eksternal, namun masih ada kegiatan yang belum terealisasi menyangkut pelatihan penanganan kebakaran dan K3, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.5.2. mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>4.5.3). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan dan SOP Promosi No. NPM-PRS-002, dan telah direalisasikan seluruhnya, dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.5.3 mempunyai nilai BAIK.</p> <p>4.5.4). PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah direalisasikan seluruhnya sesuai ketentuan seluruhnya dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.5.4 mempunyai nilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 91,67 %, sehingga kinerja Indikator 4.5 dinilai dengan predikat BAIK.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
B. Verifikasi Legalitas Kayu		
Prinsip 1. Kepastian Areal dan Hak Pemanfaatan		
Kriteria 1.1. Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di kawasan Hutan Produksi		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier 1.1.1. (a) Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	PT NUSA PRIMA MANUNGGAL memiliki dokumen legalitas SK IUPHHK-HT yang lengkap dan sah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati Pelalawan No. 522.1/DISHUT/XI/2002/002 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hutan Tanaman kepada PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL Luas Bruto \pm 4.412 (empat ribu empat ratus dua belas) Hektar di Kabupaten Pelalawan, tanggal 12 November 2002 dan Peta Lampirannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Menteri Kehutanan Nomor S.382/Menhut-VI/2004 tanggal 28 September 2004 perihal Pemberian Pelayanan Administrasi Kepada PT Nusa Prima Manunggal dan PT Selaras Abadi Utama di Provinsi Riau.
Verifier 1.1.1. (b) Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	Memenuhi	PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah melaksanakan kewajiban berkaitan dengan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) No. 522.1/PR/X/2002/1730 tanggal 23 Oktober 2002 dan telah dibayarkan dengan adanya Bukti Setor secara tunai pada tanggal 30 Oktober 2002 di Bank Mandiri dengan jumlah sesuai dengan SPP.
Verifier 1.1.1. (c) Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Tidak diaplikasikan	Berdasar hasil wawancara, verifikasi dokumen dan pengamatan langsung di lapangan, pada areal PT NUSA PRIMA MANUNGGAL tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT.
Prinsip 2. Memenuhi Sistem dan Prosedur Penebangan yang Sah		
Kriteria 2.1. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1. (a) Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT/beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau 	Memenuhi	PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sah dan dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal Kerja dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.50/VI-BUHT/2011. Dokumen RKT beserta peta lampirannya tersedia dan sah ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau untuk RKT Tahun 2014 dengan SK RKT No. 522.2/Pemhut/1816 tanggal 27 Juni 2014 dan untuk RKT Tahun 2015/2016 SK RKT No. 522.2/Pemhut/1694 tanggal 1 Juli 2015. Berdasarkan norma penilaian.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang disahkan secara self approval • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		
Verifier 2.1.1. (b) Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang pada blok RKT 2014 dan 2015 dan sudah dilakukan penandaan di lapangan dan tidak terdapat penebangan di dalam areal tersebut.
Verifier 2.1.1. (c) Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT / petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Pada peta RKT yang diverifikasi yaitu Peta Blok RKT 2014 dan Blok RKT 2015/2016, blok RKT Tahun 2014 telah disahkan. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi/posisi blok RKT sesuai dengan peta Blok RKT yang telah disahkan.
Kriteria 2.2. Adanya Rencana Kerja yang Sah		
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier 2.2.1. (a) Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap Dokumen RKUPHHK-HA PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah lengkap dengan Lampiran Petanya dan sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Menteri No. SK.50/VI-BUHT/2011, tanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, a.n Menteri Kehutanan.
Verifier 2.2.1. (b) Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak diaplikasikan	PT NUSA PRIMA MANUNGGAL adalah pemegang IUPHHK-HT tidak memanfaatkan kayu hutan alam dalam penyiapan areal untuk pembangunan hutan tanaman industri. Dengan demikian verifier 2.2.1.b ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 3. Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Bulat		
Kriteria 3.1. Pemegang Izin Menjamin bahwa Semua Kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen / dimanfaatkan telah di LHP-kan		
Verifier 31.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah melakukan pencatatan hasil penebangan pada buku ukur yang kemudian akan dilaporkan dengan pembuatan LHP/Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan (LP-KHP). Selama periode Mei 2015 – April 2016 petugas pembuat LP-KHP telah menerbitkan sebanyak 35 dokumen LP-KHP dengan total volume 76.049,99 m ³ . Pada saat verifikasi lapangan, tidak terdapat stock hasil penebangan sehingga tidak

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilakukan uji petik hasil tebangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
3.1.2. Verifier 3.1.2. (a) Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke Industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 	Memenuhi	Kayu PT NUSA PRIMA MANUNGGAL diangkut dari TPn langsung ke pabrik/industri. Seluruh kayu yang diangkut pada Periode Mei – Desember 2015 didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa FAKB dilampiri DKHP dan untuk Periode Januari – April 2016 dokumen angkutan seluruhnya berupa SKSHHK. Total dokumen angkutan yang diterbitkan PT NUSA PRIMA MANUNGGAL sebanyak 1.337 dokumen untuk mengangkut kayu sebanyak 66.384,21 m3 .
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK – HA/ IUPHHK – HT/ IUPHHK – RE/ Pemegang Hak Pengelolaan		
Verifier 3.1.3. (a) Tanda-tanda PUHH / <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	Memenuhi	Seluruh kayu hasil penebangan yang telah di LP-KHP kan memiliki tanda legalitas berupa pelabelan sebagai identitas. Label berisi informasi No. Stack, No. Compartemen, RD, Dimensi Tumpukan (Panjang x Lebar x Tinggi). Pelabelan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan dokumen angkutan.
Verifier 3.1.3. (b) Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	(3.1.1.b) PT NUSA PRIMA MANUNGGAL memiliki sistem penomoran kayu / pemberian identitas dengan cara pelabelan pada stacking kayu di lapangan. Label berwarna putih, berisi informasi No. Stack, No. Compartemen, RD, Dimensi Tumpukan (Panjang x Lebar x Tinggi). Dengan adanya Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten sehingga memudahkan dalam penelusuran.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier 3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Dokumen Angkutan Kayu yang diterbitkan PT NUSA PRIMA MANUNGGAL berupa FAKB yang dilampiri DKHP untuk Periode Mei – Desember 2015 dan Dokumen SKSHHK untuk Periode Januari – April 2016. Total FAKB yang diterbitkan sebanyak 661 dokumen FAKB. Sedangkan Dokumen SKSHHK yang diterbitkan sebanyak 676 dokumen. Seluruh Dokumen Angkutan Kayu telah dibuat oleh Petugas yang berwenang.
Kriteria 3.2. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan telah Melunasi Kewajiban Pungutan Pemerintah yang Terkait dengan Kayu		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1 Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
Verifier 3.2.1. (a) Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan / atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	(3.2.1.a) Dokumen SPP PSDH / Tagihan PNBP Periode Mei 2015 – April 2016 sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan yaitu sebanyak 25 LHP dengan jenis Akasia, volume sebesar 76.049,99 m ³ dengan tarif Rp. 5400/m ³ sehingga total PSDH yang dibayar sebesar Rp. 410.669.946,-. Dengan demikian verifier 3.2.1.a ini dinilai Memenuhi.
Verifier 3.2.1. (b) Bukti Setor DR dan / atau PSDH	Memenuhi	PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah membayar lunas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) periode Mei 2015 – April 2016 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan atau Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI.
Verifier 3.2.1.C. Kesesuaian tariff DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Pembayaran atas PSDH yang dilakukan oleh PT NUSA PRIMA MANUNGGAL sudah sesuai dengan tagihan. Periode Mei – Desember 2015 dokumen tagihan berupa SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan berjumlah 11 dokumen. Untuk Periode Januari – April 2016 dokumen tagihan berupa Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI sejumlah 14 Dokumen. Besarnya tarif yang dikenakan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Kriteria 3.3. Pengangkutan dan Perdagangan Antar Pulau		
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antara pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier 3.3.1. (a) Dokumen PKAPT	Tidak diaplikasikan	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara diketahui bahwa PT NUSA PRIMA MANUNGGAL tidak mengirim kayu bulat ke luar pulau. Dengan demikian verifier 3.3.1 ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki Izin yang sah		
Verifier 3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak diaplikasikan	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara diketahui bahwa PT NUSA PRIMA MANUNGGAL tidak pernah menggunakan kapal untuk mengirim kayu bulat. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara diketahui bahwa PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah mendapatkan Sertifikat

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Legalitas Kayu pada tanggal 15 September 2013 sehingga berhak menggunakan Tanda V-legal. Tanda V-Legal telah di gunakan pada dokumen Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP) dan pada Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria 4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
Indikator 4.1. Pemegang Izin telah memiliki Dokumen Lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier 4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Terdapat dokumen Lingkungan berupa UKL UPL yang telah disahkan dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Dokumen UKL-UPL a.n PT NUSA PRIMA MANUNGGAL No. 660/Bapedalda/VII/08/606, tanggal 24 Juli 2008, oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier 4.1.2. (a) Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Terdapat dokumen Laporan Semesteran PT NUSA PRIMA MANUNGGAL yang telah disusun mengacu pada dokumen UKL-UPL yang telah disahkan. Pemantauan dilakukan terhadap dampak yang muncul sesuai dokumen UKL UPL.
Verifier 4.1.2. (b) Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan social	Memenuhi	PT NUSA PRIMA MANUNGGAL memiliki dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I tahun 2015 dan Semester II tahun 2015. Pengelolaan dan Pemantauan tersebut sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terdapat pada dokumen UKL-UPL.
Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 5.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1. Prosuder dan Implementasi K3		
Verifier 5.1.1. (a) Pedoman/ Prosedur K3	Memenuhi	PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan telah membentuk organisasi Panitia Pembina K3.
Verifier 5.1.1. (b) Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memberlakukan penggunaan peralatan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada dan didukung dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai.
Verifeir 5.1.1. (c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT NUSA PRIMA MANUNGGAL telah memiliki catatan dalam setiap kejadian Kecelakaan Kerja dan ada upaya untuk menekan kecelakaan kerja melalui berbagai kegiatan dalam bentuk program K3 dan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		didukung dengan adanya SOP K3 perusahaan yang diterapkan sehingga kecelakaan kerja dapat tertangani dengan cepat.
Kriteria 5.2. Pemenuhan hak – hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT NUSA PRIMA MANUNGGAL tidak memiliki Serikat Pekerja akan tetapi terdapat Surat Edaran yang diterbitkan oleh Direktur PT NUSA PRIMA MANUNGGAL Nomor : 55/NPM-Dir/XII/2011 yang menyatakan bahwa Perusahaan akan menghormati setiap inisiasi untuk pembentukan Serikat Pekerja dalam rangka kebebasan berserikat dan berkumpul bagi staf / karyawan yang bekerja di perusahaan.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan(PP) yang ditandatangani oleh Direktur PT NUSA PRIMA MANUNGGAL periode 1 Januari 2015 – 31 Desember 2016 dan telah didaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan dengan Nomor : KPTS.560/DTKT-HS/PP/2015/029 tentang Pendaftaran Peraturan Perusahaan PT NUSA PRIMA MANUNGGAL, tanggal 5 Maret 2015.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan dokumen daftar tenaga kerja yang bekerja pada PT NUSA PRIMA MANUNGGAL dan hasil wawancara dengan unit manajemen PT NUSA PRIMA MANUNGGAL, tidak ditemukan karyawan yang masih di bawah umur.

Yogyakarta, 21 Juni 2016
PT. TRANSTRA PERMADA




Ir. Tri Madiyono
Direktur